

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen sosial keagamaan yang telah dilakukan berabad-abad dari zaman Rasulullah. Ajaran tersebut dianjurkan Allah SWT, sebagai salah satu ibadah yang mempunyai peranan sangat besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat islam.¹ Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفُقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia, kehendaki Allah maha mengetahui".*²

Ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan pahala bagi siapapun yang berinfaq, infak yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf, Allah SWT akan melipatgandakan pahala yang akan didapat seperti digambarkan dalam satu biji yang menumbuhkan banyak tangkai dan dalam setiap tangkai akan tumbuh seratus biji. Terlepas dari banyaknya pahala yang dijanjikan Allah SWT, wakaf juga sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dibutuhkan adanya lembaga filantropi yang berbasis organisasi dan badan hukum yang dapat menjadi wadah alternatif untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi dimasyarakat. Sebagai salah satu jembatan dalam pengembangan ekonomi islam wakaf mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menjunjung kesejahteraan perekonomian nasional.³

Wakaf berperan dalam menjunjung kesejahteraan perekonomian nasional, dalam pendanaan ekonomi islam sebagai sarana untuk

¹ Arif Zunaidi, 'Wakaf Produktif Dalam Prespektif Maqoshid Syariah', *Al'Adalah*, 25.1 (2022), pp. 93–104, doi:10.35719/aladalah.v25i1.286.

² Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261

³ Abdurrohman Kasdi. *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan* (Yogyakarta: 2015), hal 3

memajukan kesejahteraan masyarakat islam.⁴ Selain itu wakaf secara tidak langsung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Fakta pendukung anggapan tersebut adalah Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar nomer empat di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang telah diakui dunia.⁵

Seiring dengan banyaknya potensi wakaf di Indonesia dan terus berkembangnya sistem informasi dan teknologi, pada era kontemporer saat ini wakaf telah banyak mengalami perkembangan bentuk, dari model tradisional ke modern. Wakaf produktif telah menggantikan tataran prespektif wakaf yang awalnya hanya pada benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah kemudian pada peraturan pemerintah No.41 Tahun 2004 objek wakaf mulai lebih luas ke benda-benda bergerak seperti kendaraan, emas, perak dan lain-lain.⁶

Pada era kontemporer seperti saat ini wakaf juga telah banyak mempunyai alternatif lain dalam pelaksanaannya seperti dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital pada saat ini. Di era perkembangan teknologi digital tentunya seluruh masyarakat sudah tidak asing lagi dengan adanya Youtube, bahkan youtube sudah menjadi konsumsi sehari-hari di kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Youtube dapat menarik para penonton untuk melihat dan menonton tayangan-tayangan konten youtube sebagai media hiburan dan edukasi, bahkan youtube saat ini mulai di kembangkan sebagai media alternatif wakaf produktif.⁷

Channel Youtube merupakan sebuah media sosial yang apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menghasilkan sumber pendapatan tetap yang dapat didistribusikan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian konten Youtube memiliki keunikan tersendiri, platform Youtube ini mempunyai empat karakter yang dapat diterapkan pada penggunaanya

⁴ Muhammad Roy Purwanto, 'Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produtif Di Era 5.0 Dalam Prespektif Maqoshid Syariah', e, 2021.

⁵ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, 'Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)', *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12.1 (2020), pp. 79–94, doi:10.35891/ml.v12i1.1939.

⁶ Dhofir Catur Bashori Istikomah, 'Hukum Islam Di Era Kontemporer: Implementasi Maqashid Syariah Pada Wakaf Saham', Vol. 4 No. 2 Oktober 2022 (2022).

⁷ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah, 'Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif', 5 Nomor 4 (2023).

yaitu bebas dalam berekspresi, bebas dalam memperoleh informasi, bebas berkarya dan bebas dalam memperoleh peluang.⁸

Sesuai dengan kajian penelitian yang sudah ada, channel Youtube mempunyai unsur-unsur yang menjadi syarat objek wakaf seperti dapat di ambil manfaatnya, diketahui secara jelas bentuk dan karakteristiknya, milik sendiri, dan tidak milik bersama. Selain dari segi karakteristik channel Youtube, faktor pendukung channel Youtube dapat digunakan sebagai objek wakaf ada pada UU Wakaf tahun 2004 yaitu memiliki daya tahan lama dan mengandung nilai ekonomi yang tinggi.⁹

Youtube sebagai platform digital yang mempunyai jumlah konsumsi yang sangat besar, dalam survei yang dilakuka tahun 2023 ini pengguna Youtube di Indonesia sendiri telah mencapai 139 Juta penduduk yang merupakan pengguna aktif Youtube. Dalam praktiknya akun Youtube dalam melakukan kegiatan operasional, channel Youtube dapat menghasilkan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan creator Youtube dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Indonesia sebagai negara potensial media sosial, yang telah mengalami peningkatan penggunaan media sosial dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mendorong banyak orang untuk menjadikan Youtube sebagai sumber pendapatan.¹¹ Dalam informasi yang telah di sampaikan oleh CNBC Indonesia ada beberapa Youtuber Indonesia yang telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kegiatan membuat konten Youtube.¹²

Diantara Youtuber dengan penghasilan tertinggi adalah Forst Diamond yang memiliki 28,4 juta subscribers dengan penghasilan Rp.1,14 miliar hingga Rp.17,82 miliar perbulan. Jess No Limit memiliki 27,9 juta subscribers dengan penghasilan Rp.417,49 juta hingga Rp.6,68 miliar perbulan. Deddy Corbuzier memiliki 20,5 subsraiber ditaksir mendapatkan sekitar Rp.224 hingga Rp.3,59

⁸ Ahmad Maulana Sabbana, <https://ibtimes.id/terobosan-baru-era-digital-wakaf-memakai-akun-youtube/>, 21 November pukul 13.45

⁹ Abdurrahman Kasdi, 'Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia', 1.1 (2014).

¹⁰ Sarnita sadya, <https://dataindonesia.id/internet/detail/daftar-negara-pengguna-youtube-terbesar-awal-2023-ada-indonesia>, 21 November pukul 14.05

¹¹ Afif Maulana Adi Kusuma, Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis Terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk dimanfaatkan Sebagai Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual) skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021

¹² Syahrul Hidayanto, 'Youtube-Vlog: Lahirnya Era User-Generated Content Dan Industri Vlog Di Indonesia', 2 (2019).

miliar perbulan dan Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang memiliki 25,2 juta subscraiber yang memiliki penghasilan hingga Rp.215,43 juta hingga Rp.3,44 miliar perbulan¹³.

Besarnya penghasilan yang dihasilkan dari sebuah channel Youtube, menjadikan peluang besar adanya wajah baru di dunia perwakafan. Dengan makin banyaknya creator Youtube yang telah memiliki penghasilan yang cukup besar dapat mendorong keikutsertaan mereka dalam melakukan trobosan baru. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf Channel Youtube, membuka peluang besar bagi para pelaku konten creator untuk menjadi garda terdepan dalam keikutsertaan pelaksanaan wakaf produktif. Wakaf tersebut semat-mata di tujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat islam.¹⁴

Ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits tidak menjelaskan secara implisit tentang pelaksanaan wakaf produktif, pada Hadits hanya menjelaskan tentang menahan harta dan mengambil manfaat dari harta tersebut.

Dari ketentuan tersebut wakaf dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam menentukan keabsahan wakaf Channel Youtube perlu adanya pembahasan secara mendalam terkait perkembangan bentuk wakaf di era kontemporer.¹⁵

Keberadaan wakaf Channel Youtube belum dijelaskan dalam peraturan khusus. Terlepas belum adanya peraturan yang membahas tentang wakaf Channel Youtube, pada UU No.41 Tahun 2004 membuka peluang besar untuk mengembangkan munculnya objek baru wakaf selain yang sudah dijelaskan pada UU tersebut. Sehingga wakaf akun Youtube dapat dikatakan sah asal pengelolaannya sesuai dengan kaidah Undang-Undang dan Hukum syariah.¹⁶

Menurut pandangan hukum syariah belum di jelaskan tentang wakaf channel Youtube, namun pada pelaksanaannya wakaf Channel Youtube ini mengandung unsur-unsur yang memuat tentang sebuah tujuan utama dalam pelaksanaan wakaf channel Youtube yaitu *masalah* (kemaslahatan). Pelaksanaan wakaf Channel Youtube mengedepankan kemaslahatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dalam pendistribusian hasil dari pengelolaan channel

¹³ Gana Buana, <https://m.mediaindonesia.com/teknologi/589927/7-youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-tertinggi-2023,22> November 2023 pukul 09.01

¹⁴ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuiddin, Qurroh Ayuniyyah.

¹⁵ Fahmi Medias, 'Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *La_Riba*, 4.1 (2010), pp. 71–86, doi:10.20885/lariba.vol4.iss1.art5.

¹⁶ Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004

Youtube. Pengelolaan wakaf channel Youtube secara produktif untuk menanggulag masalah kesejahteraan masyarakat merupakan tuntunan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan Islam solusi untuk memecahkan permasalahan sosial harus mempunyai tujuan yang jelas,dalam islam tujuan-tujuan ini di kenal dengan tujuan syariah atau yang lebih di kenal dengan *maqoshid syariah*.

Maqashid syariah menerangkan tentang hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang terbagi menjadi lima pokok tujuan pelaksanaan syariah antara lain yaitu dalam rangka melindungi agama/keimanan (*Hifzh Al-Din*), jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), akal pemikiran (*Hifzh Al-Aql*), keturunan (*Hifzh Al-Nasl*) dan harta (*Hifzh Al-Mal*). Dengan demikian pengelolaan wakaf channel youtube yang berpotensi untuk kemaslahatan umat islam dalam kepentingan ibadah dapat di fungsikan sebagai faktor pendorong kemajuan ekonomi melalui konteks-konteks pengelolaan menurut pandangan maqoshid syariah.¹⁷

Setelah menganalisi dan memperhatikan tentang adanya fenomena baru Channel Youtube sebagai potensi baru wakaf produktif dan telah diperbolehkan menurut kajian-kajian penelitian terdahulu. Mengacu pada Undang-Undang dan Hukum syariah yang ada, serta menitik beratkan pada hukum Al-Quran dan Hadits, maka penelitian ini dilakukan untuk menindak lanjuti adanya objek baru wakaf produktif yaitu wakaf Channel Youtube.

Terdapat beberapa permasalahan dalam menindaklanjuti adanya fenomena baru di dunia perwakafan yaitu: 1) Belum adanya penelitian yang menjelaskan tentang pengelolaan wakaf Channel Youtube utamanya pengelolaan yang berprinsip pada maqoshid syariah.Hal ini mengakibatkan sebagian orang ragu untuk melakukan wakaf ini karena kurangnya informasi yang memadai. 2) Belum adanya lembaga yang menerima wakaf Channel Youtube karna belum mengetahui bentuk pengelolaannya.

Banyak potensi wakaf Channel Youtube di Indonesia yang seharusnya menjadi peluang besar untuk lembaga wakaf Indonesia dalam memanfaatkan aset tersebut,namun hal ini belum dapat direalisasikan karna terbatasnya pengetahuan Nadzir. 3)Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia yang mendukung untuk melakukan pengelolaan Channel Youtube. Channel Youtube

¹⁷ M. Miftakhuiddin and others, 'Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), pp. 76–90, doi:10.46367/iqtishaduna.v10i1.313.

merupakan aset wakaf yang harus dikelola dengan baik dan benar untuk mendapatkan penghasilan. Dalam pengelolaan Channel Youtube perlu adanya seorang Nadzir yang mengetahui tentang dunia Youtube, agar aset wakaf tersebut dapat bertahan sampai kapanpun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Channel Youtube Sebagai Sarana Menghimpun Dana Potensi Baru Wakaf Produktif Era Kontemporer ”***

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada peran channel YouTube sebagai potensi baru wakaf produktif di era kontemporer yang mencakup pelaksanaan dan pengelolaan objek Wakaf produk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Peran Channel Youtube Sebagai Sarana Menghimpun Dana Potensi Baru Wakaf Produktif Era Kontemporer”. Dari pendalaman masalah, Pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menyertai adalah:

1. Bagaimana Peran Channel YouTube sebagai potensi baru wakaf produktif di era kontemporer ?
2. Bagaimana Channel YouTube dapat digunakan sebagai alternatif wakaf produktif ?
3. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Channel YouTube menurut pandangan Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang:

1. Untuk mendapatka pemahaman deskriptif mendalam tentang peran Channel YouTube sebagai potensi baru wakaf produktif di era kontemporer.
2. Untuk menjelaskan tentang unsur-unsur pendukung channel YouTube yang digunakan sebagai potensi baru wakaf produktif.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan channel YouTube sebagai objek baru Wakaf Produktif menurut hukum Syariah,

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a. Memberikan pandangan tentang bagaimana peran wakaf Channel YouTube sebagai potensi baru wakaf produktif

- b. Memberikan Informasi mendalam tentang potensi dan pengelolaan wakaf produktif channel YouTube sebagai objek wakaf di era kontemporer
 - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan wakaf produktif khususnya pada wakaf channel YouTube menurut Prespektif Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi penulis penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan serta pengalaman khusus tentang cara penulisan skripsi yang baik dan untuk melatih penulis agar dapat menetapkan suatu permasalahan serta mencari alternative pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian bertujuan untuk membuat gambaran atau garis besar dari setiap komponen yang saling berhubungan dalam rangka melakukan sebuah penelitian ilmiah. Penulis akan mengikuti langkah-langkah yang tercantum di bawah ini ketika menulis yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penulisan semua termuat dan dibahas dalam bab ini.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis tentang potensi baru wakaf produktif yaitu wakaf Channel Youtube sebagai alternatif wakaf di era kontemporer, yang memuat tentang pengelolaan dan pendayagunaan wakaf menurut prespektif hukum islam, penelitian terdahulu, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Jenis dan metode penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel penelitian, pengumpulan data dan analisis data du bahas dalam bab ini.